

SIAPAKAH ORANG ASLI PAPUA? ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.29/PUU-IX/2011

Muhammad Siddiq Armia¹

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Email: msiddiq@ar-raniry.ac.id

1. Pendahuluan

Artikel ini akan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PUU-IX/2011, serta melihat tindak lanjut dari putusan tersebut.² Putusan MK ini berdampak terhadap beberapa lembaga-lembaga negara (disebut dengan istilah adressat). Putusan MK ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh David Barangkea dan Komarudin Watubun Tanawani Mora, S.H., M.H. Kedua pemohon ini merasa hak konstitusionalnya untuk mengikuti Pilkada di Papua terhalang oleh Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Norma yang melanggar hak konstitusional pemohon disini adalah norma tentang “Orang Asli Papua”. Sekilas norma ini terindikasi sebagai norma yang sarat dengan diskriminasi terlegalkan melalui undang-undang otonomi khusus Papua. Indikasi ini terlihat dari kekaburan pemaknaan dari norma “Orang Asli Papua”. Untuk menutupi kekaburan ini,

¹Guru Besar pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Makalah disampaikan pada acara “Focus Group Discussion Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021,” diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Jember, 24-26 April 2021.

²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PUU-IX/2011. Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 116/PUU-VII/2009.

pemaknaan “Orang Asli Papua” dirujuk dengan persetujuan pada pengakuan dari suku asli di Papua. Perujukan ini bukan menambah makin jelasnya pendefinisian “Orang Asli Papua”, akan tetapi makin mengaburkan pemaknaanya.³

Dari latar belakang ini memang terindikasi perlunya pemaknaan konstitusional dari norma “Orang Asli Papua” tersebut. Gugatan yang dilakukan pemohon ke Mahkamah Konstitusi dirasakan tepat, dikarenakan hanya MK yang bisa memberikan pemaknaan bersifat mengikat (*final binding*).⁴

2. Pembahasan

Untuk mengatasi konflik pemaknaan norma ini , MK melakukan pengujian undang-undang terhadap Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dengan berbunyi; (1) *Majelis Rakyat Papua (MRP) mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).*

³Deda, Andreas Jefri, and Suriel Semuel Mofu. "Masyarakat hukum adat dan hak ulayat di Provinsi Papua Barat sebagai orang asli Papua ditinjau dari sisi adat dan budaya: Sebuah kajian etnografi kekinian." *Jurnal administrasi publik* 11.2 (2014). Lihat juga Oktafiani, Irin, and Herry Jogaswara. "Migrasi Orang Biak dan Identitas Orang Asli Papua di Sausapor, Papua Barat." *Antropologi Indonesia* (2019): 1-18

⁴Lihat juga Kumm, Mattias. "Who is the final arbiter of constitutionality in Europe?: three conceptions of the relationship between the German Federal Constitutional Court and the European Court of Justice." *Common market law review* 36.2 (1999).

Sebagai batu uji, MK menggunakan norma dalam UUD 1945 berupa Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.* Untuk memperkuat batu uji MK juga menambahkan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, menyatakan; *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

Dari kedua batu uji tersebut, Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, MK memutuskan dalam amar putusannya bahwa mengabulkan permohonan David Barangkea dan Komarudin Watubun Tanawani Mora, S.H., M.H untuk seluruhnya. MK berpandangan bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua, sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf t Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang bakal menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, adalah berdasarkan pengakuan dari suku asli di Papua asal bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan.

Menanggapi putusan ini, MRP bertindak cepat untuk segera mengisi pemaknaan “Orang Asli Papua”. MRP memindahkan kewenangan pemaknaan

“Orang Asli Papua” menjadi kewenangan MRP.⁵ Hal ini terlihat pada pembentukan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esagubernur Papua. Perdasus ini dalam Pasal 7(1), menyatakan, *Dalam melaksanakan tahapan pertama, DPRD mempunyai tugas dan wewenang: e.meminta pertimbangan dan persetujuan kepada Majelis Rakyat Papua tentang bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai orang asli Papua.*

3.Kesimpulan

Putusan MK 29/PUU-IX/2011 ini hanya ditindaklanjuti sebagian dan belum ditindak lanjuti seluruhnya. Tindak lanjut yang dilakukan hanya sebatas pada regulasi tingkat peraturan daerah, sehingga pembentukan norma baru dalam undang-undang tidak terwujud dengan perubahan terbaru terhadap UU.No.21/2001. Oleh karena itu, perlu perubahan norma dasar tentang “orang asli Papua” sebagaimana perintah dari Putusan MK 29/PUU-IX/2011. Perubahan norma tentang “orang asli Papua” hanya bisa dilakukan dengan proses perubahan undang-undang oleh DPR sebagai adresat. Bahkan dalam prolegnas 2021 DPR belum memasukkan RUU untuk merubah UU Papua ini.

Jika tidak ditindaklanjuti oleh DPR, maka dengan sendirinya institusi pelaksana lainnya tidak bisa menindak lanjuti secara kongkrit dalam beberapa peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan KPU, dan

⁵Lihat juga Lay, Cornelis, and Bambang Purwoko. "Asymmetrical decentralization, representation, and legitimacy in Indonesia: A case study of the Majelis Rakyat Papua." *Asian Survey* 58.2 (2018): 365-386. Lihat juga Gani, Najamuddin, and Yulianus Payzon Aituru. "Analisis Yuridis Wewenang Dan Hak Majelis Rakyat Papua." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 8.2 (2018): 185-199.

Perdasus Papua. Akibat dari tidak ditindaklanjuti norma ini terlihat dari munculnya kembali norma “Orang Asli Papua” pada Perdasus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011, Tentang Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Gubernur Papua. Munculnya norma “Orang Asli Papua” cenderung mengarah kepada diskriminasi calon kepala daerah yang mengarah pada satu suku tertentu.

Daftar Rujukan

- Armia, Muhammad Siddiq. "Constitutional Courts And Judicial Review: Lesson Learned For Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 8.1 (2017): 107-130.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Ultra Petita and the Threat to Constitutional Justice: The Indonesian Experience." *Intellectual Discourse* 26.2 (2018): 903-930.
- Deda, Andreas Jefri, and Suriel Samuel Mofu. "Masyarakat hukum adat dan hak ulayat di Provinsi Papua Barat sebagai orang asli Papua ditinjau dari sisi adat dan budaya: Sebuah kajian etnografi kekinian." *Jurnal administrasi publik* 11.2 (2014).
- Oktafiani, Irin, and Herry Jogaswara. "Migrasi Orang Biak dan Identitas Orang Asli Papua di Sausapor, Papua Barat." *Antropologi Indonesia* (2019): 1-18.
- Gani, Najamuddin, and Yulianus Payzon Aituru. "Analisis Yuridis Wewenang Dan Hak Majelis Rakyat Papua." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 8.2 (2018): 185-199.
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32239/t/Paripurna+DPR+Sepakati+33+RU+U+Prolegnas+Prioritas+2021>
- <https://www.mkri.id/>
- Kumm, Mattias. "Who is the final arbiter of constitutionality in Europe?: three conceptions of the relationship between the German Federal Constitutional Court and the European Court of Justice." *Common market law review* 36.2 (1999).

Lay, Cornelis, and Bambang Purwoko. "Asymmetrical decentralization, representation, and legitimacy in Indonesia: A case study of the Majelis Rakyat Papua." *Asian Survey* 58.2 (2018): 365-386.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 116/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PUU-IX/2011.